

**TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT
BENCANA ALAM DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI
(STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR RUMBAI)**

Oleh : Virsa Ferasari
Email : virsaferasari@yahoo.com
No Hp : 082388895878
Pembimbing 1 : Syaifullah Yophi S.H., M.H.,
Pembimbing 2 : Erdiansyah S.H., M.H.,

ABSTRACT

From the results of research and discussion, it can be concluded that the First, the factors that caused the criminal act at the time of natural disasters in the jurisdiction of the Police Sector Tassel is because of the intention of the perpetrators of the crime of theft , home because of the opportunities left by the owner to evacuate and need urgent with the slow pace of assistance from the government the pretext that got refuge , Second , efforts are being made to prevent the occurrence of the crime of theft during a natural disaster is to do preventive measures , curative as well as to provide guidance to the public. While the authors suggested, the first in tackling and minimizing the crime of theft committed during natural disasters must involve all stakeholders, ranging from government, police agencies even relevant in meeting the needs of security and comfort for refugees in the camps. Second, Related to the efforts made in order to prevent the crime of theft at the time of natural disasters should be done in a sustainable and continuous, it aims to create and provide education to the community on the importance of adhering to the norms and obey the law in order to prevent the occurrence of a crime, particularly the crime of theft at the time of natural disasters.

Keywords : Crime - Theft - When Natural Disasters – Criminology

A. Pendahuluan

Dewasa ini di Negara kita pada tahun-tahun terakhir ini begitu banyak sekali musibah dan cobaan yang datang silih berganti yang mana merupakan suatu bencana yang tidak kunjung usai, mulai dari krisis ekonomi yang surut, masalah politik dan keamanan yang berkepan-jangan serta menyusul lagi bencana alam yang datang tiada henti.

Perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduknya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk ini maka semakin tinggi pula kebutuhan lahan diperkotaan.

Oleh karena itu, tingkat kepadatan di kawasan perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada dikawasan *rural* karena tingkat aktivitas penduduk diperkotaan yang cenderung lebih tinggi¹.

Perkembangan daerah *urban* mengubah lahan dengan tutupan vegetasi menjadi permukaan yang kedap air dengan kapasitas penyimpanan air yang kecil atau tidak ada sama sekali. Aktivitas yang paling dominan terhadap penggunaan lahan adalah aktivitas bertempat tinggal (pemukiman). Aktivitas ini memakan lebih dari 50% dari total lahan yang ada, sehingga sekarang banyak bermunculan kawasan pemukiman dengan konsep vertikal untuk mengurangi permasalahan akan keterbatasan lahan pemukiman.²

Kejadian banjir seperti tersebut di atas lebih diartikan sebagai banjir limpasan (*discharge overland flow*) atau

di kalangan umum dikenal dengan istilah banjir kiriman, karena tipe banjir ini berasal dari aliran limpasan permukaan yang merupakan bagian dari hujan yang mengalir di permukaan tanah sebelum masuk ke sistem sungai.

Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana. Beberapa daerah dipikat yang dapat mempengaruhi manusia untuk pindah dari desa ke kota. Lahan-lahan yang sebenarnya untuk daerah preservasi dan konservasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan setempat, diambil alih untuk pemukiman, pabrik-pabrik, industri, dan lainnya.³

Dilihat dari kehidupan masyarakat begitu pesat dan cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan dari segala kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan kebudayaan yang telah membawa dampak yang negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Sementara itu di Pekanbaru tepatnya di daerah Rumbai gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rumbai adalah (1) Pencurian dengan Pemberatan (Curat) (2) Pencurian dengan Kekerasan (Curas) (3) Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) (4) Penyerobotan Tanah (5)

¹ Indri Novitaningtyas, "Keterkaitan Kemampuan Masyarakat dan Bentuk Mitigasi Banjir di Kawasan Pemukiman Kumuh", *Skripsi*, Semarang, 2008, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

³ Maryono, "Tata Wilayah dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat", *Skripsi*, Bandung, 2005, hlm. 19.

Kejahatan ter-hadap Kesopanan /Susila (perkosaan) (6) Penganiayaan Berat (7) Penganiayaan Ringan (8) Penipuan (9) Penggelapan (10) Pemerasan (11) Melarikan anak perempuan (12) Pencurian Biasa (13) Perbuatan cabul (14) KDRT (15) Perjudian (16) Narkotika dan Psikotropika (17) Pengrusakan (18) Percobaan pencurian.

Sedangkan peristiwa pencurian pada saat bencana banjir terjadi pada 8 November 2010 dimana seorang pemuda pengangguran bernama alex. Hanya lantaran melihat kursi gereja terapung oleh banjir, Alexpun tidak membiarkan kesempatan itu dan langsung mencurinya, tak peduli berapa harga jualnya.

Aksi konyol Alex ini dilakukannya di sebuah gereja di dekat rumahnya Jalan Nelayan, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Alasan Alex mencuri kursi itu untuk ongkos pulang kampung, saya mencuri di gereja itu karena caranya sangat mudah dan saya kira aman," pengakuan Alex di saat diperiksa penyidik di Polsek Rumbai. Sementara itu menurut keterangan penyidik, perbuatan Alex pemuda berusia 18 tahun ini bermula saat banjir melanda Pekanbaru sepekan lalu, yang merendam rumah warga termasuk gereja di dekat rumah Alex. Ide mencuri kursi gereja itu terbetik saat ia melihat kursi-kursi di gereja terapung. Pada malam hari dengan bermodal sebilah obeng dan pisau, jendela gerejapun dibuka dengan paksa. Setelah terbuka Alex pria yang baru satu tahun tinggal di Pekanbaru ini menenteng kursi plastik warna hijau keluar dari gereja. Setelah sukses kursi plastik tersebut disimpan di rumah

temannya, tersangka beserta 18 kursi sebagai barang bukti.⁴

Dan peristiwa pencurian lain yang terjadi di Polsek Rumbai terjadi pada 10 desember 2011 dimana Polsek Rumbai menerima laporan adanya kehilangan hanya berupa barang-barang elektronik yang ada di dalam rumahnya dimana pada saat kejadian korban sedang mengungsi di tempat pengungsian sementara yang disediakan oleh kelompok relawan yang mendirikan tenda-tenda darurat di daerah yang lebih tinggi oleh karena itu pengosongan tempat tinggal warga, dan pada saat itu keadaan rumah ditinggalkan tanpa ada penjaga serta listrik waktu itu padam sehingga itu membuka peluang untuk terjadinya pencurian harta benda yang ditinggalkan.⁵

Berdasarkan dua laporan yang diterima oleh Polsek Rumbai tentang kasus pencurian saat bencana banjir terjadi belum ada berkas kasus yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan atau berkas belum lengkap (P21) dikarenakan para pelaku belum ada yang tertangkap dan masih dalam proses penyelidikan oleh Polsek Rumbai saat ini.⁶

Dari beberapa contoh kasus yang terjadi, jadi jelas karena adanya bencana alam yang terjadi serta dengan adanya keterlambatan untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan dan juga karena adanya kesempatan atau peluang seseorang untuk melakukan pencurian atau juga dikarenakan keterpaksaan atau memang untuk mencari kesempatan pada saat situasi seperti ini untuk

⁴ Riau Terkini, November 2010

⁵ Wawancara dengan Bapak IPTU Ary Prasetyo, S.H., Kanit Reskrim Kepolisian Sektor, Tempat Polsek Rumbai 2011.

⁶ *Ibid*

melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri.

Maka dengan uraian serta penjelasan di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polisi Sektor Rumbai)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Rumbai?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Rumbai

C. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pengertian dan informasi tentang suatu tindakan pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam, faktor-faktor

penyebabnya, bagaimana tindakan pencurian tersebut pada saat terjadinya bencana alam, dan juga upaya-upaya penanggulangannya.

2. Kegunaan Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat sebagai sumbangsih bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dalam masyarakat luas agar memahami dari apa yang dimaksud apabila terjadi pencurian tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu pikiran, direncanakan ataupun diarahkan pada suatu maksud tertentu secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, atau di dorong pada paksaan-paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa untuk membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.⁷

Menurut Sudarto,⁸ Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, amak penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitative. Penyusunan suatu perundang-

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 124.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hlm. 44-48.

undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁹

⁹ *Ibid* hlm. 44-48.

kriminologi sendiri berasal dari kata *crime* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Hal inilah yang dimungkinkan timbulnya suatu pemahaman tersebut diatas yang senantiasa mengidentikkan kriminologi dengan perilaku kejahatan.

Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi dari kriminologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah:¹⁰

- 1) Mr. Raul Modigo (Kriminologi Indonesia) menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- 2) J. Costan mengatakan bahwa kriminologi adalah pengetahuan empiris yang berdasarkan pengalaman, bertujuan menentukan faktor-faktor dari penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor, sosiologis, ekonomis, dan individual.
- 3) W. Saver mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mengenai sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penye-

¹⁰ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenen, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta, 1962, hlm. 7.

lidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan bangsa dan negara.

- 4) S. Seeling mengatakan bahwa kriminologi adalah gejala-gejala yang sangat kongkret, yaitu gejala badaniah dan rohaniah mengenai kejahatan.
- 5) Mr. W.A. Bonger yaitu mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang seluas-luasnya.

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.¹¹

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 11.

2. Teori Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita”¹². Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah ke-lakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Karni memberi pendapat bahwa “delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan”¹³ Sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- 3) Simons, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 67.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hlm. 42

yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

- 4) Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar-feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.
- 5) Moeljatno berpendapat "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"¹⁴.
- 6) Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

a. perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.

b. perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*straf-rechtelijkmisdaadsbegrip* ialah sebagaimana terwujud *inabstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut D.Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum yang berlaku didalam masyarakat dan Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis, karena meneliti terhadap gejala-gejala yang ada pada masyarakat dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dari hasil penelitian yang diperoleh dari hubungan hukum dengan realitas empirik yang terjadi dalam pencurian di saat bencana alam yang ditinjau dari sudut pandang kriminologi.¹⁵

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenis nya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang di lakukan ditujukan langsung kepada Kanit dan Penyidik Reserse

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm. 5.

Kriminal Sektor Rumbai kota Pekanbaru, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

2. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Penulis melakukan studi kepustakaan berdasarkan data yang penulis dapat dari kepolisian Polsek Rumbai dan buku-buku dan literatur lain yang mendukung penelitian.

F. Pembahasan

1. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam

Pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

a) Faktor Intelegensi

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang

bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja **apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan**, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.¹⁶

b) Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.¹⁷

1. Masa Kanak-kanak (0 – 11 Tahun)
2. Masa Remaja (12 – 17 Tahun)
3. Masa Dewasa I (18 – 31 Tahun)
4. Masa Dewasa Penuh (31 – 55 Tahun)

¹⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63.

c) Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.¹⁸

Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama, dapat membawa kepada dekon-densi moral dan kenakalan anak-anak. Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor

ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

d) Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

e) Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya.

f) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 73.

jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Selama ini faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam antara lain:

- a. Adanya niat dari pelaku pencurian
Pada dasarnya pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindakannya didasarkan kepada niat yang kuat. Kesempatan bisa diciptakan dikarenakan memang sudah ada niat yang kuat untuk melakukan pencurian tersebut. Jika niat sudah kuat maka segala rintangan yang akan dihadapi ketika melakukan tindak pidana pencurian akan siap dihadapi.
- b. Adanya kesempatan
Perbuatan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam terjadi ketika para pelaku pencurian melihat kesempatan untuk mencuri dikarenakan rumah ditinggal oleh penghuninya untuk mengungsi. Seseorang terkadang tiada niatan

untuk mencuri, namun seiring adanya peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa adanya niatan yang terencana sebelumnya.

- c. Keadaan memaksa
Para pelaku tindak pidana pencurian biasanya melakukan aksinya dikarenakan suatu keadaan memaksa. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama dalam masa pengungsian. Mereka beralih melakukan pencurian dikarenakan lmbtnya bantuan pemerintah sampai ke tempat pengungsian, sementara kebutuhan yang ada di pengungsian jauh dari kata cukup.

2. Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pada Saat Terjadinya Bencana Alam di Kepolisian Sektor Rumbi

Ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam melindungi harta benda pada saat terjadi bencana alam dari tindakan pencurian yakni :

1. Cara Preventif
Preventif adalah semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum timbulnya tindakan pencurian, yang bertujuan agar tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi. Secara garis besarnya usaha preventif dapat dilakukan

dengan menciptakan keluarga dan lingkungan yang taat pada agama, harmonis dan adanya kerja-sama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.¹⁹

Secara preventif usaha penanggulangan dari tindakan pencurian dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Secara Moralistik adalah dengan cara menyebar dan memberikan keterangan yang sifatnya meluas tentang ajaran-ajaran agama dan norma-norma hukum yang mana akan mengekang maksud dan tujuan seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam hal ini dibutuhkan peranan anggota masyarakat dan peranan pemerintah.
- b. Cara Abolistik adalah dengan cara mengatasi atau mengurangi setiap perilaku kejahatan, seperti dengan memperbaiki perekonomian masyarakat dan mempercepat bantuan makanan dan obat-obatan bagi masyarakat.

2. Cara Kuratif

Cara kuratif adalah tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang

dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membasmi tindakan kejahatan dengan kekuasaan dan sanksi, dan juga dapat dicegah dengan melalui atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan agama, diskusi, penyuluhan yang dilakukan oleh para petugas dari pihak pemerintah yang dapat menggugah pikiran seseorang yang melakukan tindakan kejahatan.

3. Pembinaan Bagi Masyarakat
Pembinaan bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau masih dalam masa trauma pada saat bencana alam. Hal ini dapat dilakukan untuk pembinaan kepribadian, yang menyangkut kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara dan juga disertai oleh pihak pemerintah untuk mempercepat kedatangan bantuan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan bagi masyarakat.²⁰

Adapun strategi yang dilakukan dewan PBB dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan antara lain:²¹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo Kanit. Reskrim Polsek Rumbai, pada Maret 2013

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arry Prasetyo Kanit. Reskrim Polsek Rumbai, pada Maret 2013

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

- a) Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik.
- c) Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi.
- d) Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
- e) Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
- f) Disusun beberapa “*Guines*”, “*Basic Principles*”, “*Rules*”, “*Standart Minimum Rules*” (SMR).
- g) Ditingkatkan kerjasama Internasional “*International Coo-peration*” dan bantuan teknis “*Technical Assitan-ce*” dalam rangka memperkuat “*The Rule of Low*” dan “*Mana-gement of Criminal Justice System*”.

G. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Setelah menguraikan analisa atas permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian pada saat bencana

alam antara lain, *pertama*, Adanya niat dari pelaku tindak pidana pencurian yang dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain, *Kedua*, adanya kesempatan yang timbul disebabkan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya untuk mengungsi, *ketiga*, disebabkan oleh keadaan me-maksa karena tidak terpenuhinya kebutuhan selama di pengungsian dengan dalih bantuan dari pemerintah yang lambat sampai di tempat pengungsian.

2. Upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam di Polisi Sektor Rumbai, *Pertama*, upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil jauh sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. *Kedua*, upaya kuratif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi. *Ketiga*, Melakukan pembinaan bagi masyarakat.

b. Saran

1. Dalam menanggulangi serta meminimalisir tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian bahkan instansi-instansi terkait dalam

Kejahatan,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman bagi pengungsi yang berada di tempat pengungsian. Dengan demikian ketika warga yang di tempatkan di pengungsian tidak lagi cemas meninggalkan harta bendanya selama di tempat pengungsian serta terpenuhinya kebutuhan pokok selama di tempat pengungsian.

2. Terkait upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, hal ini bertujuan untuk menciptakan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap pentingnya mematuhi serta mentaati norma-norma hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Arief Nawawi, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Bonger W.A, 1992. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta.

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.

Maryono, 2005, *Tata Wilayah dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat*, Skripsi, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moleong, J.Lexy, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Novitaningtyas, Indri, 2008, *Keterkaitan Kemampuan Masyarakat dan Bentuk Mitigasi Banjir di Kawasan Pemukiman Kumuh*, Semarang.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

3. Website

Riau Terkini, diakses, 11 November 2010